

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu landasan bagi pemerintah desa untuk membangun desa dengan baik serta melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi didalamnya. Perencanaan sendiri memiliki beberapa pendekatan yaitu perencanaan teknoratik, perencanaan partisipatif, perencanaan *top down* dan perencanaan *bottom up* (Suzetta, 2007).

Pendekatan-pendekatan tersebut memiliki cara yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari pemerintahannya sendiri. Dengan adanya pendekatan-pendekatan seperti itu pemerintah indonesia semakin mendukung adanya kebijakan otonomi daerah di Indonesia. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Otonomi daerah merupakan cara pemerintah dalam memberi kewenangan kepada daerah untuk tujuan mengatur dan mengelola sendiri pemerintahannya, namun dalam pelaksanaanya tetap dengan pengawasan pemerintah pusat. Esensi dari otonomi daerah dalam mewujudkan kemandirian dimulai dari pedesaan sampai tingkat kabupaten. Pemberdayaan lokal melalui partisipasi masyarakat merupakan cara untuk mewujudkan kemandirian masyarakat agar fungsi otonomi daerah berjalan sesuai dengan Undang-Undang (Florensi, 2014).

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa memperkuat adanya kebijakan otonomi daerah. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa desa merupakan sistem pemerintahan terkecil yang memiliki kesatuan hukum dibatasi oleh wilayah dengan wewenang agar dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan untuk

diakui dan dihormati berdasar pada Undang-Undang. Sesuai dengan UU tersebut, desa memiliki pengakuan hak asal usul untuk mengatur segala urusan pemerintah desa guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat melalui kegiatan pembaharuan.

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan kemampuan desa dalam mengelola sumber daya ekonomi secara efisien agar kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup masalah lebih luas. Untuk itu pembangunan desa harus dilaksanakan sesuai dengan problematika permasalahan desa, potensi sumber daya alam, keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan prioritas pembangunan desa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Paradigma pembangunan sesuai Undang-Undang yang dikembangkan sekarang merupakan paradigma pemberdayaan yang bertumpu pada keterlibatan aktif masyarakat. Masyarakat sebagai sumber daya manusia merupakan pelaku pembangunan desa dan pemerintah daerah sebagai pengarah dan pengawas dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Pembangunan desa memerlukan perencanaan agar kegiatan pembangunan tersebut dapat berjalan sesuai pola yang telah ditentukan. Adanya perencanaan membuat kegiatan pembangunan desa lebih terarah dan jelas dengan melibatkan segenap pemerintah desa (Melis, 2016).

Dalam paradigma pembangunan dijelaskan bahwa urusan perencanaan pembangunan desa bertujuan agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran untuk mencapai sistem perencanaan pembangunan

nasional. Proses perencanaan pembangunan menekankan pada rencana kerja sebagai proses dari pemasukan yang berupa tenaga kerja, fasilitas, kegiatan pembangunan, serta hasil dari perencanaan pembangunan tersebut. Proses perencanaan biasanya dimulai dengan informasi mengenai ketersediaan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dari dinamika pemerintahan yang lebih terbuka dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dimana tidak ada keputusan atau kebijakan tanpa adanya persetujuan masyarakat dengan arah proses pemberdayaan. Hal terpenting bahwa partisipasi masyarakat merupakan pemegang kedaulatan dalam suatu negara. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan di desa. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa sesuai kebutuhan desa tersebut melalui proses pemberdayaan (Suwandi, 2015).

Arti dari partisipasi masyarakat sendiri bukan hanya ikut terlibat dalam pembuatan keputusan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam pengidentifikasian potensi dan masalah yang ada guna untuk proses pembangunan desa yang lebih baik. Adanya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan RKP desa, menghasilkan program-program yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga akan mengurangi kecurangan pemerintah desa untuk melakukan tindakan yang melanggar Undang-Undang. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan menurut pendapat Conyers dalam (Melis, 2016) ada 3 alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat penting dalam perencanaan antara lain:

1. Partisipasi masyarakat merupakan sumber informasi tentang kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
2. Apabila masyarakat dilibatkan dalam proses persiapan sampai perencanaan, maka masyarakat akan lebih mempercayai pemerintah tentang kegiatan pembangunan.
3. Dengan mendorong partisipasi akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak dari demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Masyarakat ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan yaitu melalui kegiatan musyawarah. Kegiatan musyawarah tersebut meliputi musyawarah dusun, musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. Tahapan musyawarah tersebut menghasilkan dokumen RKP desa. Pembuatan RKP desa diawali dengan penggalan gagasan yang kemudian dimasukkan kedalam RPJM desa. Kesesuaian tahapan perencanaan pembangunan tersebut, tercantum dalam Pasal 7 ayat (3) untuk penyusunan RPJM desa dan pasal 30 ayat (2) untuk penyusunan RKP desa dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014. Jika tahapan penyusunan dokumen RKP desa dilakukan dengan benar dan sistematis, maka menghasilkan sebuah perencanaan program desa yang akan membawa kemajuan bagi desa khususnya desa Masaran.

Desa Masaran salah satu desa yang ada di Kabupaten Sampang. Kabupaten Sampang sendiri merupakan salah satu kabupaten yang tertinggal di Indonesia yang ada di Jawa Timur hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-

2019. Kabupaten Sampang dikatakan tertinggal karena masuk dibawah kriteria yang ada dalam Peraturan Presiden, kriteria tersebut antara lain:

- a. Perekonomian masyarakat.
- b. Sumber daya manusia.
- c. Sarana dan prasarana
- d. Kemampuan keuangan daerah
- e. Aksesibilitas
- f. Karakteristik daerah.

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini dilakukan di Desa Masaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. untuk dijadikan penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan RKP desa. Karena perencanaan merupakan salah satu landasan dalam membangun suatu wilayah untuk menjadi lebih baik khususnya di Desa Masaran. Desa Masaran terletak di Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang dengan jumlah penduduk penduduk 3.051 jiwa terdiri dari Penduduk laki-laki sebanyak 1.446 jiwa dan perempuan 1.605 jiwa. Rendahnya pendidikan masyarakat di Desa Masaran memungkinkan akan menjadi penyebab dalam rendahnya partisipasi masyarakat. Berikut data pendidikan masyarakat Desa Masaran yaitu:

Tabel 1.1
Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 2014

No	Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1	Belum/Tidak Sekolah	367	18,75%
2	Tamat SD	657	33.57%
3	Tamat SLTP	577	29,48%
4	Tamat SLTA	313	15.99%
6	Diploma IV/Strata	63	3.21%
Jumlah		1957	100%

Sumber Data : Data RPJMdesa, 2018

Berdasarkan jumlah data penduduk menurut tingkat pendidikan di Desa Masaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, penduduk Desa Masaran memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya tingkat pendidikan masyarakat yang rata-rata hanya lulusan SD dan SMP. Hal ini memungkinkan masyarakat Masaran tidak mudah untuk memahami proses perencanaan yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga dapat berdampak pada pasifnya masyarakat dalam berpartisipasi. Selain dari tingkat pendidikan masyarakat, tingkat pendidikan aparatur desa juga sangat berperan penting dalam proses perencanaan RKP desa, karena jalannya suatu pemerintahan akan berbanding lurus dengan Pemerintahan di Desa Masaran.

Proses perencanaan musyawarah pembangunan di dalamnya membahas RKP desa, berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 bahwa musyawarah mengenai proses perencanaan RKPdesa harus dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh lainnya. Berikut daftar hadir dalam musyawarah desa di desa masaran yaitu:

Tabel 1.2
Daftar Hadir Masyarakat dalam Musyawarah

No	Keterangan	Jenis Kelamin	Daftar Hadir (orang)
1	Pemerintah Desa Masaran	L	10
2	Anggota Legislatif Desa Masaran /BPD	L	7
3	Tokoh Masyarakat dan Masyarakat	L/P	15
JUMLAH			32

Sumber : Arsip desa tahun 2018

Berdasarkan data daftar hadir tersebut, mengindikasikan bahwa desa Masaran telah melakukan proses perencanaan melalui musyawarah. Masyarakat yang terlibat dalam musyawarah berdasarkan data tersebut adalah perwakilan tokoh masyarakat yang dipercayai menghadiri musyawarah. Terlibatnya

masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan mengindikasikan adanya partisipasi masyarakat, namun partisipasi tersebut dimungkinkan masih belum maksimal. Karena memang masyarakat yang hadir dalam musyawarah masih belum begitu paham mengenai proses perencanaan RKP desa, serta perangkat pemerintah Desa Masaran hanya beberapa orang saja yang menguasai atau mengetahui bagaimana proses perencanaan itu sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Bambang kasi pemerintahan Desa Masaran, sebagai berikut :

“Yeh mon kakeh kebei anoh ke herman jurgeng berak apellah. Malle kakeh anoh lebbi taoh. Mon derih pembuatan RKP sampek tahap musrembang jiah kadik apah. Delem musrembangdes riah benyak se ebahas sala sittongah yeh tentang RKP desa. Jek reng kadeng ken le re norok ken le tak ngeding agih (Ya kalau buat itu ke herman jurgang barat kepala dusunnya. Biar kamu lebih paham. Kalau dari pembuatan RKP sampai tahap musrembang itu kayak apa. Dalam musrembangdes banyak membahas salah satunya tentang RKP desa. Tapi kadang kadang Cuma sekedar ikut tapi tidak mendengarkan). (Bambang,Kasi pemerintahan,6 Maret 2018).

Sesuai dengan hasil identifikasi tersebut, maka dimungkinkan masyarakat memiliki pemahaman yang kurang terkait dengan proses perencanaan RKP desa. Hal ini sesuai Tambel (2017) mengenai penyebab kurangnya partisipasi masyarakat, salah satunya tentang kurangnya sosialisasi dan rendahnya pendidikan sehingga pemahaman masyarakat terhambat. Maka dari itu peneliti ingin lebih mengetahui partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan RKP desa di Desa Masaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan RKP Desa (Studi Kasus Perencanaan di Desa Masaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan mengambil permasalahan tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan RKP desa di Desa Masaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan RKP desa di Desa Masaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. serta tujuan dari penelitian ini akan terjawab dengan mengetahui terlebih dahulu proses pelaksanaan perencanaan melalui musyawarah dusun, musyawarah desa, dan pembuatan RKPdesa, kemudian setelah itu akan terjawab adanya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan RKPdesa.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang berdasar pada tujuan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi seluruh pemerintah desa terutama bagi pemerintah desa yang ada di Desa Masaran Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan suatu pengetahuan mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan RKP desa dan dapat dijadikan suatu landasan untuk penelitian selanjutnya.